



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PAGI ARENGKA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

AHMAD HUSEIN
NIM. 11820512931

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN
SYARIF KASIM
RIA
1447 H/ 2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
PAGI ARENGKA PEKANBARU DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Oleh:

AHMAD HUSEIN
NIM. 11820512931

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN
SYARIF KASIM
RIAU
1447 H/ 2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PAGI ARENGKA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh :

Nama : **AHMAD HUSEIN**

NIM : **11820512931**

Program studi : **Ekonomi Syariah**

lap dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Mengetahui
Pembimbing Skripsi

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak.CA

Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PAGI ARENGKA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Husein
 Nim : 11820512931
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.SY

Penguji I
Darnilawati, SE, M.Si


Penguji II
Dr. Amrul Muzan, S.HL, MA







Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741025 2003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PAGI ARENGKA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Husein
 Nim : 11820512931
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.SY

Penguji I
Darnilawati, SE, M.Si

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, S.HL, MA

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A
 NIP. 197110062002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HUSEIN

NIM : 11820512931

Tgl. Lahir : Lumban Dolok, 21 Agustus 1999

: Syariah dan Hukum

: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi*: "Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru

Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi*saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



(Signature)

AHMAD HUSEIN
NIM : 11820512931



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Husein (2025) : Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia (makhluk hidup). Bisnis syariah terdiri dari dua unsur kata yaitu bisnis dan syariah. Bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah sederhananya kegiatan berdagang. Sedangkan syariah adalah hukum atau aturan berdasarkan ajaran.. Perilaku pedagang dalam aktivitas jual beli mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pedagang di Pasar Tradisional Pasar Pagi Arengka dalam perspektif ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung mendalam dengan pedagang, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang telah menerapkan prinsip ekonomi syariah, seperti kejujuran dalam menyebutkan harga dan kondisi barang, serta tidak melakukan praktik curang dalam takaran atau timbangan. Namun, masih terdapat sebagian pedagang yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait akad jual beli dan transparansi informasi kepada pembeli. Namun, masih ditemukan praktik yang tidak sesuai, seperti manipulasi timbangan dan kurangnya pemahaman mengenai akad jual beli yang sah menurut Islam. Temuan ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai ekonomi syariah agar tercipta sistem perdagangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Perilaku Pedagang, Pasar Tradisional, perspektif ekonomi syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S An-Nisa’ : 29)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Zulfahri, Ibunda tercinta Nur Ainun dan serta keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan do" a disetiap waktu demi kesuksesan penulis di masa depan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr.Erman,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak.CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan. Dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak.CA sebagai selaku dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

7. Teman teman seperjuangan KKN yang sudah memberikan semangat dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman teman seperjuangan yang selalu berjuang dari awal kuliah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun. Terimakasih untuk kita semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini semoga mendapatkan balasan dari Allah swt.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, untuk kita semua. Amiin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Mei 2025
Penulis,

AHMAD HUSEIN
NIM. 11820512931

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakan Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Analisis.....	14
B. Pengertian perilaku.....	15
C. Pengertian pedagang.....	17
D. Perilaku pedagang.....	19
E. Bentuk-Bentuk Perilaku Bisnis Islam.....	20
F. Pengertian Pasar Tradisional.....	30
G. Mekanisme Pasar.....	33
H. Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah.....	35
I. Penelitian Terdahulu.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis penelitian.....	51
B. Lokasi penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	54
E. Sumber Data.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisa data.....	61
H. Gambaran umum lokasi penelitian.....	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Hasil Penelitian.....	68
1. Perilaku Para Pedagang di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru dalam perspektif ekonomi syariah.....	68
2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.2 populasi.....	54
Tabel 3.3 Jumlah Pedagang Sayur, Pedagang Buah dan Pedagang Ikan di Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

1. Lampiran Panduan Pertanyaan Wawancara.....	98
2. Lampiran Analisis Pedagang.....	98
3. Lampiran dan Rekomendasi.....	99





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas jual beli yaitu aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat berbagai sarana prasarana agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, dimana tempat yang menyediakan jual-beli ialah pasar sebagai tempat berkumpulnya penjual serta pembeli. pada hal ini, lingkungan pemasaran akan berganti dan tidak jelas memberikan peluang serta risiko kepada masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli. Kemudian besarnya persaingan para pelaku bisnis dengan memakai berbagai cara agar memperoleh penghasilan yang besar, jika pedagang melupakan etika untuk melaksanakan bisnis. Misalnya ada beberapa prinsip-prinsip pedagang yang melakukan kesalahan dalam menjual serta banyak kasus yang sering terjadi kekeliruan di pasar tradisional.

Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang membangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, atau nama lain yang sejenisnya yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.¹


Dalam agama Islam, segala sesuatu yang ada di dunia ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk salah satunya ialah perdagangan/ perniagaan. Islam memberikan jalan yang sangat luas bagi manusia dalam mencari penghidupan di dunia ini, bumi yang dipusakakan oleh Allah SWT

¹ Peraturan menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun 2007 „ Tentang Pengelolaan Pasar Desa” Bab 1 pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dikelola dengan sebaik-baiknya dan menuai hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal perdagangan Allah Swt telah memberikan keterangan dalam sebuah ayat (QS Al Baqarah ayat 275) yang berbunyi:



Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Maka jelaslah bahwa perdagangan, perniagaan atau jual beli sangat dianjurkan dan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah Swt. Perilaku kesalahan banyak diketahui di pasar tradisional seperti mengurangi porsi penimbangan, pencampuran produk berkualitas dengan produk yang buruk dan lain-lain. Pada situasi ini, sering kali menimbulkan kesalahan sehingga para konsumen itu merasakan tidak nyaman untuk berkunjung ke pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional. Konsumen maupu pelanggan harus mendapatkan produk dengan keadaan baik serta harga yang seimbang, penjual perlu memberitahukan kepada pembeli bahwa terdapat kekurangan atau kecacatan suatu prodak yang dijual. Bahwa suatu informasi ialah menjadi pemikat daya tarik konsumen dengan mengetahui kelebihan pada produk maupun jasa yang dijual serta menjadi faktor agar pembeli bisa menentukan pilihannya pada produk tersebut.²

Dalam Islam kegiatan perdagangan haruslah didasari dengan sikap jujur dan adil. Sikap jujur dan adil ini bisa didapatkan dengan meneladani sikap nabi Muhammad saw dalam melakukan kegiatan perdagangan. Beliau senantiasa berlaku jujur dan adil dalam berdagang. Setidaknya ada empat sifat yang harus diteladani dari Rasulullah saw dalam berdagang yaitu : *pertama*, siddiq (jujur), Seorang pedagang hendaknya selalu bersikap jujur dan adil, serta tidak menipu pembeli hanya untuk keuntungan pribadi semata. Diriwayatkan dari Umar ra: ketika beliau (Rasulullah) berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil berkata: tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan dan berlaku jujur serta adil. Jika tidak maka berarti mereka memakan riba baik ia sadar ataupun tidak. *Kedua*, tabligh maksudnya ialah seorang pedagang hendaknya mampu berkomunikasi dengan baik kepada pembeli, dan mampu mendeskripsikan dagangannya secara baik kepada pembeli. *Ketiga*, amanah maksudnya ialah seorang pedagang haruslah

²Irawan Swastha, Basu, “*Manajemen Pemasaran Modern.*,” Liberty, Yogyakarta. (2014) h.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipercaya. Seorang pedagang hendaknya dapat memegang amanah/titipan orang lain, sehingga pembeli akan percaya dan sangat mungkin untuk kembali membeli lagi. *Keempat*, fathonah maksudnya ialah seorang pedagang hendaknya memiliki pengetahuan yang luas, terampil, cekatan dan memiliki visi misi yang cerdas, serta mengetahui ilmu pengetahuan yang luas mengenai barang dan jasa.

Penjelasan di atas Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang etika bisnis dalam Islam. Kaum muslim yang bergerak dalam bidang perdagangan seharusnya mengetahui tentang hukum jual beli dan etika perilaku seorang pebisnis dalam Islam. Pada dasarnya, informasi ialah faktor paling utama yang diperlukan oleh setiap pembeli, karena informasi dapat memberikan kejujuran kepada konsumen yang melakukan pembelian. Nilai kejujuran yang diterapkan oleh Rosulullah SAW, karena beliau terkenal dengan pedagang yang jujur. Dalam firman Alloh SWT Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:³

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ۝﴾

Terjemahan Kemenag 2019

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. 182. Timbanglah dengan timbangan yang benar. 183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Etika bisnis ialah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang cara dalam pelaksanaan bisnis, pada saat ini etika bisnis yang sudah banyak dilupakan oleh para pelaku bisnis dan juga sulit sekalipun seseorang dalam memahami

³ Departemen Agama RI, „*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,“ (2014) h.374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaingan bisnis, dengan bertutur kata yang baik juga sikap sopan santun. Pada era global seperti ini para pelaku bisnis diarahkan untuk melakukan persaingan yang sangat masuk akal sehingga tujuan tersebut dapat terselesaikan dengan baik karena mengandalkan hubungan, serta menjadikan salah satu hal biasa dalam kehidupan bisnis.

Dalam etika bisnis sebagai salah satu aturan yang tidak dapat mengikat pada hukum. Akan tetapi masyarakat dapat mengingat setiap pelaksanaan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari, etika bisnis merupakan aktivitas bagi para pembisnis yang mana dijalankan sesuai batasan dengan mengingat dalam etika bisnis ialah salah satu elemen-elemen yang tidak lepas dari dunia usaha. Pada hakikatnya bisnis usaha adalah salah satu untuk memenuhi segala dalam kebutuhan hidup masyarakat. Bisnis merupakan badan hukum yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat baik itu pembeli maupun penjual.

Islam mengajarkan kepada seluruh manusia untuk melakukan bisnis sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an serta Sunnah Nabi. Diantar pedoman seperti kode etik dalam berdagang menurut ekonomi syariah yaitu seperti jujur (*sidik*), tanggungjawab (*amanah*), riba, menepati janji, tidak menipu, tidak curang dalam timbangan, tidak adanya hal yang merugikan orang lain dan tidak menimbun barang.

Dengan demikian, jual beli yang sesungguhnya menurut ajaran Islam harus memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat jual beli itu sendiri, antara lain berakal, memiliki akad, memiliki *shigat* (cara menyatakan ijab dan qabul), barang dagangan. dibeli, harga substitusi, dan lain-lain apa pun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasinya. perdagangan adalah suatu proses perdagangan barang dagangan yang bernilai signifikan diantara pembeli dan penyalur berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perilaku dalam berdagang sering terjadi persaingan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya karena hanya memikirkan keuntungannya saja baik dalam keuntungan pribadi maupun keuntungan bersama yang akan mengakibatkan terjadinya sedikit kerugian yang akan dialami oleh para pedagang.

Dalam faktor yang melandasi persaingan tidak sehat antara pedagang satu dengan pedagang lainnya karena banyak prinsip perbedaan serta tatacara saat melakukan transaksi dalam jual beli. Seperti contoh, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah Pasar Tradisional.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru satu-satunya Pasar yang dikenal di Pasar Pagi Arengka yang menjadi pusat pembelanjaan bagi masyarakat sekitar yaitu Pasar Pagi Arengka. Pasar tersebut memiliki berbagai macam keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama seperti ikan, daging ayam serta sayuran, dan buah-buahan yang segar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kesegaran bahan yang diperlukan menjadi prioritas utama dalam memenuhi konsumsi rumah tangga. Namun sebaliknya konsumsi yang dibutuhkan tersebut tidak memenuhi keinginan konsumen, seperti terdapat ikan atau daging ayam yang tidak segar lagi sehingga menimbulkan kekecewaan bagi para pembeli. Selain itu harga sayur dan buah-buahan yang tidak sesuai dengan kesegaran aslinya juga menjadi pertimbangan. Sehingga timbulnya berbagai macam kecurangan dalam praktik kehidupan bisnis. Para pedagang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutupi kecacatan barang. Selain itu, ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat.

Berdasarkan data pra survey yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang di pasar Pasar Pagi Arengka yaitu yang pertama dengan ibu Wahyu Diana pedagang buah-buahan dalam wawancara tersebut:

“Walaupun sering terjadinya dalam persaingan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, beberapa dari mereka tetap menerapkan prinsip syariah dan etika bisnis islam dalam berdagang, supaya dalam menjaga persingan agar tidak terjadi kerugian diantara para pedagang. Akan tetapi dengan demikian ada salahsatu pedagang yang hanya ingin memenangkan persaingan tersebut antara pedagang satu dengan pedagang lainnya yang akan mengakibatkan terjadinya sedikit penyimpangan dalam pasar yang dilakukan oleh para pedagang. Contohnya pedagang buah-buahan yang mencampurkan buah yang berkualitas baik dengan buah yang berkualitas kurang baik yang mana akan mengakibatkan buah yang dijual akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli”.⁴

Kemudian yang kedua ibu Angga Okta :

“sayuran yang saya jual masih segar dan baru saja dipetik ketika saya akan berangkat kepasar. Kalau terdapat sayuran yang sedikit layu kemungkinan kepanasan atau ketika saya membawanya tertumpuk dengan sayuran lainnya. Harga sayuran saya sama saja, saya tidak pernah membedakan sayuran yang bagus dan yang sedikit layu karena itu bisa membuat saya rugi.”⁵

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di Pasar Pagi Arengka, ada sebagian kasus yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan praktek jual beli para pedagang di Pasar Pagi Arengka, misalnya Susi Diana, salah satu pembeli mengatakan bahwa:

“saat itu saya membeli 2 kg apel, ketika saya kembali karena penasaran dengan beratnya apel yang saya beli di pasar sebelumnya, Saya menimbang apel dan ternyata beratnya di bawah 2 kg. Dalam kasus ini pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan yang

⁴ibu Wahyu Diana, Pedagang buah-buahan di Pasar Pagi Arengka, *Wawancara Pra-Survey*, Tanggal 1 Oktober 2024. tanggal 1 Oktober 2024.

⁵Angga Okta, Pedagang Sayur di Pasar Pagi Arengka, *Wawancara Pra-Survey*, tanggal 1 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika melakukan transaksi jual beli yang pada akhirnya merugikan pembeli.⁶

Peneliti juga telah melakukan studi pendahuluan wawancara pada seorang pedagang pakaian di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai di Kota Pekanbaru yang bernama bapak Mairisman, ia mengatakan bahwa:

“dalam jual beli di toko saya, biasanya saya mengutamakan kebutuhan pembeli, banyak pembeli yang datang dan membeli barang dagangan saya seperti pakaian sekolah, baju kaos, dan lain-lain. Apabila mereka datang, maka saya memperlihatkan contoh pakaian yang mereka inginkan, karena ada pedagang menjual barang yang sama dengan kualitas yang sama juga tetapi harga yang ditawarkan pedagang tersebut lebih murah dari barang dagangan saya banyak pembeli yang membeli pakaian di pedagang tersebut”. Hal ini mengakibatkan pedagang lainnya mengalami kerugian.⁷

Dan juga hasil wawancara dari beberapa pembeli, yaitu pertama, ibu Rahmawati Darwati :

“ketika saya membeli ditempat ibu Yatin sering ditawari untuk membeli barang dagangan yang lain apabila uang yang saya berikan ada kembalian, walaupun saya sudah menolak tetapi tetap saja uang kembaliannya tersebut dikasih barang dagangan yang lain oleh ibu Yatin secara paksa. Hal tersebut membuat saya kecewa dan merasa terugikan.”⁸

Yang kedua ibu Susi Ekaputri :

“pada saat saya membeli sayuran terdapat sayur yang layu dan dijual dengan harga yang sama dengan harga sayur yang masih segar. Hal tersebut membuat saya merasa terugikan dan menurut saya perilaku pedagang tersebut tidak memenuhi kepuasan bagi pembeli.”⁹

Kemudian ada ibu Susi Wati :

“pada saat saya membeli ikan saya mendapati ikan yang kurang bagus dicampur dengan ikan yang bagus dengan tujuan untuk menutupi kecacatan barang dagangan sehingga menimbulkan rasa kecewa bagi saya.”¹⁰

⁶Susi, Pembeli, (*Wawancara*), di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tanggal 1 Oktober 2024.

⁷Mairisman, Pedagang Pakaian, (*Wawancara*), di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tanggal 1 Oktober 2024.

⁸Rahmawati Darwati, Pembeli di Pasar Pagi Arengka, *Wawancara Pra-Survey*, tanggal 1 Oktober 2024.

⁹S. Ekaputri, Pembeli di Pasar Pagi Arengka, *Wawancara Pra-Survey*, tanggal 1 Oktober 2024. .

¹⁰Susi Wati, Pembeli di Pasar Pagi Arengka, *Wawancara Pra-Survey*, tanggal 1 Oktober 2024. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil observasi dan wawancara ini masih terdapat beberapa penyimpangan yang sering terjadi dilakukan oleh para pedagang di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dengan adanya permasalahan di atas yang terjadi oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PAGI ARENGKA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa *“A Focused Refer To A Single Cultural Doman Or A Few Domains”*, maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).¹¹

Masalah ini dipusatkan atau memfokuskan secara jelas hanya kepada pedagang yang berjualan barang yang cepat membusuk/cepat layu untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada batasan perilaku pedagang buah-buahan, sayuran dan ikan di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru menurut perspektif ekonomi syariah.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), h.377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak di teliti adalah

1. Bagaimana Perilaku Pedagang pasar tradisional Pagi Arengka Pekanbaru menurut perspektif ekonomi syariah?
2. Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Pedagang pasar tradisional Pagi Arengka Pekanbaru menurut perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perilaku para pedagang pasar tradisional Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai dalam menjalankan kegiatan perdagangan dalam ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Pedagang pasar tradisional Pagi Arengka Pekanbaru menurut perspektif ekonomi syariah

E. Manfaat penelitian

Maafaat ini bagi peneliti mengharapkan dapat memberikan deskripsi yang perkembangannya terkait pada dua wilayah yang berbeda diantaranya :

1. Kegunaan teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan transaksi jual-beli.
- b. Bahan informasi bagi peneliti, pengambilan kebijakan dari penelitian Ekonomi Syariah serta dapat mengetahui pengalaman yang lebih luas khususnya bagi peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi untuk menjadi topik yang berkaitan dengan bersifat melengkapi atau melanjutkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan pemikiran dalam literatur Ekonomi Syariah pada suatu lembaga pendidikan bagi Universitas dibidang Ekonomi Syariah salah satunya yaitu dalam etika bisnis islam.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kenyataan yang ada dilapangan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang etika bisnis islam.

- c. Bagi Pedagang

Dapat menjadi salah satu acuan bagi para pedagang dengan bagaimana cara yang baik untuk mengetahui beretika bisnis dalam perdagangan Islam. Dalam penelitian ini juga dapat mengharapkan pengetahuan yang lebih luas bagi para pedagang di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai dalam Perilaku Pedagang Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Tradisional Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai
Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok pembahasan isi penelitian ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kerangka teori mengenai pengertian analisis, pengertian perilaku, pengertian pedagang, perilaku pedagang, bentuk-bentuk perilaku pedagang Islam, pengertian Pasar Tradisional, mekanisme pasar, ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan desain penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan, membahas hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, yaitu Analisis Praktek Jual Beli Pedagang di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Ditinjau dalam Perspektif Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah..

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Analisis di dalam kamus besar bahasa indonesia kata analisis berasal dari bahasa inggris yaitu “*Analisis*” dilihat dari sisi etimologis berasal dari yunani kuno yaitu “*Analisis*”. Analisis terdiri dari dua kata yaitu “Ana” yang artinya kembali, sedangkan “Luein” yang berarti melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti mengurai kembali¹²

Menurut kamus besar bahasa indonesia Analisis adalah penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan dari bagian itu sendiri, dan juga hubungan antara bagian demi mendapatkan pengertian atau maksud yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan. Komarudin mendefenisikan Analisis adalah sebuah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengetahui tanda-tanda suatu komponen tersebut, hubungannya satu sama lain dari suatu fungsinya masing-masing keseluruhan.

Dwi Prastowo Darminto mengemukakan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Soejadi mengemukakan pengertian Analisis adalah rangkaian kegiatan terhadap pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan

¹² M. Pawiro, “*Pengertian Analisis adalah: Memahami Apa itu Analisis*,” Pengertian dan Defenisis Istilah, 13 Oktober, 2020, diakses 20 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap sesuatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub-sub komponen yang lebih kecil.

Dapat disimpulkan bahwa Analisis adalah suatu proses kegiatan berpikir manusia yang logis dan rasional dalam memecahkan suatu masalah atau komponen-komponen tersebut saling berkesinambungan dalam fungsi satu sama lain dan menjadi suatu keseluruhan¹³

B. Pengertian Perilaku

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.¹⁴

Perilaku adalah pandangan–pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu Tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah.

Salah satu yang mempengaruhi perilaku manusia adalah pendekatan perilaku yang berhubungan dengan psikologi manusia. Behaviorisme (pendekatan perilaku) adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk

¹³Dedi Saputra dan Agus Saifuddin, *Analisis Semiotika pada Film* (Bandung: Haura utama, 2022), h. 5-6.

¹⁴Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, h. 331.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi serta ganjaran dan hukum. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya dan hasil itulah yang berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat di pengaruhi oleh lingkungannya.

Pendekatan Neurobiologis juga merupakan pendekatan yang menjelaskan hubungan perilaku dengan psikologi manusia. Pendekatan ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian-kejadian mental seperti (pikiran dan emosi) menjadi proses biologi. Pandangan bahwa faktor biologi evolusioner yang menyatakan bahwa manusia, seperti makhluk lainnya di planet bumi ini, telah mengalami proses evolusi biologis selama sejarah keberadaannya, dan hasil dari proses ini adalah kita sekarang memiliki sejumlah besar mekanisme psikologi yang merupakan hasil evolusi yang membantu kita untuk tetap hidup atau mempertahankan keberadaan kita.¹⁵

Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia (makhluk hidup). Bisnis syariah terdiri dari dua unsur kata yaitu bisnis dan syariah. Bisnis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau istilah sederhananya kegiatan berdagang. Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri (lembaga). Sedangkan syariah adalah hukum atau aturan berdasarkan ajaran.

¹⁵ Robert A. Baron dkk, *Psikologi sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian perilaku dan pengertian bisnis syariah di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku bisnis syariah dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis). Kegiatan bisnis dalam bingkai ajaran Islam bukan hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Namun kegiatan bisnis sekaligus kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah SWT. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan bekerja, meraih rezeki sebanyak-banyaknya tetapi harus melalui cara yang halal.¹⁶

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al-qur'an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya kepada kesuksesan dunia dan akhirat.¹⁷

Pengertian pedagang

Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjalan, usaha kerajinan, atau usaha pertukaran kecil, pedagang juga bisa diartikan orang yang dengan moral relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.¹⁸

¹⁶ Irwan Misbach, "Perilaku Bisnis Syariah", Jurnal Al-Idarah (Manajemen Dakwah, Vol.5, (Juni 2015), h. 34-35

¹⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187

¹⁸ Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kak Lima*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari penghasilannya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual beli di pasar tetap berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah. Pedagang dapat dikategorikan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pedagang besar/distributor/agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang daerah tertentu dari produsen.

2. Pedagang menengah/agen/grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3. Pedagang eceran/pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Perilaku pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral – moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma – norma moral yang terdapat pada masyarakat.¹⁹

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata – mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.²⁰

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan

¹⁹ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 41.

²⁰ Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim* (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.²¹

Bentuk-Bentuk Perilaku Bisnis Islam

Sifat-sifat Nabi Muhammad saw. yang meliputi: *shiddiq, amanah, fathonah, tabligh* dan ditambah dengan sifat *istiqomah*. Telah dicontohkan oleh beliau dalam praktik pelaksanaan bisnis. Artinya sifat-sifat ini tidak hanya sebatas diterapkan di bidang dakwah tetapi juga dapat diterapkan di bidang kehidupan lainnya, termasuk di bidang bisnis yang disebut sebagai bisnis syariah. Sifat-sifat Rasulullah SAW. dalam dunia bisnis dikenal sebagai perilaku bisnis syariah, adapun yang dimaksudkan adalah:

1. *Shiddiq* (benar dan jujur) / menjelaskan secara jelas kecacatan dan kekurangan barang dagangan.

Shiddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran dalam dunia bisnis, bisa juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (*mujahadah* dan *itqan*). Tampilannya dapat berupa: ketepatan waktu, janji, pelayanan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), melakukan perbaikan secara terus-menerus, menjauhkan diri dari kebohongan dan menipu (baik kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja, termasuk informasi melalui iklan-iklan di media tulis dan elektronik). Bisnis yang dipenuhi kebohongan dan

²¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manipulasi seperti ini tidak akan mendapat rahmat dan barokah dari Allah swt. karena tidak mencerminkan perilaku bisnis syariah seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam melakukan perdagangan.²²

Dalam hadis Riwayat Al-bukhari dijelaskan :

Artinya : *“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau diam”*(HR.Bukhari).

Imam nawawi menjabarkan bahwa hadis diatas adalah hadis shahih, yang menjelaskan bahwa kita tidak pantas berbicara kecuali berbicara yang baik dan jelas-jelas mengandung maslahat. Bila diragukan kemaslahatannya, maka diam adalah langkah yang utama untuk dilakukan.

Jadi berbicara menduduki posisi yang sangat strategis. Dengan iman dan ilmu, pembicaraan yang kita lakukan dapat mengundang bekah dan keridhaan Allah SWT. Sebaliknya, berbicara terus-menerus tanpa ilmu, tanpa berfikir panjang akan menghantarkan kita pada kemurkaan-Nya.

Termasuk tatkala kita dalam menjalankan bisnis terutama berdagang, haruslah berbicara dengan baik dan jelas tentang barang yang dijual salah satunya yaitu memberi penjelasan tentang kecacatan atau kekurangan barang dagangan yang dijual kepada pembeli. Inilah sebab menjadikan keberkahan dalam perdagangan. Hal ini menjelaskan bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya profit saja melainkan keberkahan juga, karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan maka hidup kita akan ikut berkah dan diridhoi Allah sehingga kita mencapai hidup yang sejahtera.

²² Irwan Misbach, *“Perilaku Bisnis Syariah”*, Jurnal Al-Idarah (Manajemen Dakwah, Vol.5, (Juni 2015), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Amanah* (dapat dipercaya) / tidak mengurangi timbangan

Amanah artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. *Amanah* bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat *amanah*, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Integritas seseorang akan terbentuk dari sejauh mana orang tersebut dapat memelihara *amanah* yang diberikan kepadanya. Pebisnis yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya. Integritas yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (*trust*) bagi nasabah, mitra bisnis, atasan maupun bawahan dan bahkan semua kalangan dalam suatu bisnis. Dari sinilah, bisnis yang didasarkan dengan nuansa syariah akan bangkit, sepanjang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. menjadi jiwa dalam perilaku bisnisnya.²³

Dalam sebuah hadis yang dijelaskan :

Artinya: “Dari „Abdullah bin „Umar radhiallah „anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”

Seorang pembisnis wajib dapat dipercaya seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. dalam memegang *amanah*. Saat menjadi pedagang nabi Muhammad SAW. selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang dipasarkan. Maksud dari nilai *amanah* adalah dengan mengembalikan hak

²³Irwan Misbach, “Perilaku Bisnis Syariah, h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa saja kepada pembeli, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak melebihi hak orang lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pedagang dalam menjaga kepercayaan pembeli yaitu dengan tidak mengurangi timbangan atau ukuran barang dagangan. Ukuran merupakan salah satu bentuk larangan dalam Islam, memakan harta orang lain bahkan saudara muslim dengan cara yang bathil. Allah sangat mengecam perbuatan tersebut, Allah berfirman (Q.S. Hud: 84)5:

﴿وَالِی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَبِیًّا قَالَ بِقَوْمٍ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِکْيَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْ اَرٰکُمْ بِخَیْرٍ وَّاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ

Terjemahan Kemenag 2019

84. Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaitu hari Kiamat).²⁴

3. *Fathanah* (Cerdas) / melakukan pencatatan manual barang dagangan.

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual "kecerdikan /kecerdasan atau kebijaksanaan". Pemimpin perusahaan yang *fathanah* artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat *fathanah* dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Potensi yang paling berharga dan termahal hanya diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu akal (intelektualitas).

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecerdasan yang dimaksudkan di sini adalah ketika mempergunakan akal yang telah diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk memikirkan dan mempertimbangkan antara *haq* (kebenaran) dan *kebathilan* (kemungkaran), termasuk juga kecerdasan spiritual. Dengan adanya sifat *fathanah* ini maka akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umum sehingga dapat bersaing secara sehat dalam mengembangkan bisnis maupun perusahaannya.²⁵

Prinsip *fathanah* dalam berdagang itu kita harus cerdas. Dengan melakukan pencatatan-pencatatan manual pada dagangan, ini menunjukkan bahwa kita sebagai pedagang itu bisa cerdas dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran barang yang kita jual. Melakukan pencatatan-pencatatan itu sangat membantu memberikan informasi seberapa banyak keuntungan pada setiap harinya. Terlebih lagi ini akan menjadikan lebih mudah tahu barang apa yang kurang dan barang mana yang cepat laku. Untuk mendapatkan keuntungan mereka harus cerdas dalam mengelola usahanya. Salah satunya dengan melakukan pencatatan terhadap barang dan hasil penjualan, kemudian pedagang harus memberikan informasi barang yang memadai, dan dalam melakukan usahanya mengutamakan kepuasan

²⁵ Irwan Misbach, "Perilaku Bisnis Syariah, h.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli, pedagang harus bisa mengelola keuntungan yang didapatkan. Hal ini dapat menghantarkan usaha menjadi lebih berkembang.²⁶

4. *Tabligh* (menyampaikan/komunikatif)/menyampaikan produknya dengan jujur dan tidak memaksakan kehendak pembeli.

Sifat *tabligh* artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh*, akan menyampaikan sesuatu dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Hal ini berarti orang yang memiliki sifat *tabligh* harus ramah dan komunikatif. Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan semua pihak terkait dalam bisnisnya. Seorang pembisnis atau pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak berbohong tentang kekurangan produknya (tidak menipu pelanggan).

Seorang pelaku bisnis syariah harus menjadi seorang komunikator yang baik yang bisa berbicara dengan benar dan *bial-hikmah* (bijaksana dan tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya. Rasulullah bersabda bahwasannya salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka yang mudah bersahabat dengan orang lain, dan orang lainpun mudah untuk bersahabat dengannya, bahkan Rasulullah mendoakan orang tersebut dalam Q.S. Al Baqorah 83 sebagai berikut:

وَاذْأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

²⁶ Dinita Srihiang, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kaki Lima di KecamatanRegol Kota Bandung", JurnalEconimis Studies, Vol 2 No 1, 2022, h. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

83. (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.

Sikap *tabligh* dalam berdagang merupakan kemampuan dalam mengkomunikasikan barang dagangan dan membangun relasi. Tanpa kemampuan komunikasi sebuah produk, maka pedagang tidak mampu meyakinkan pembeli untuk membeli dan memanfaatkan barang dagangannya. Selain itu pedagang dan pembeli harus saling menghormati satu sama lain, serta pedagang harus sopan dan senyum ketika melayani pembeli. Pedagang tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang yang dijual, karena itu melanggar hak seseorang.²⁷

5. *Istiqamah* (Konsisten/teguh Pendirian)/tidak meninggalkan ibadah pada saat aktivitas berdagang.

Istiqamah artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Istiqamah* merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus menerus. *Istiqamah* bukan hanya terkait dengan motivasi, tekad atau keinginan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi suatu kemampuan yang melibatkan pengendalian cara berfikir dalam pola hidup sehari-hari. Sikap *istiqomah* adalah faktor terpenting

²⁷ *Ibid*, h 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk komitmen diri untuk mengubah kebiasaan dan gaya hidup yang tidak teratur.²⁸

Sikap *istiqamah* dalam Islam ialah sikap mendasar bagi seorang muslim untuk mencapai kesuksesan untuk mencapai tujuan akhirat dan keduniaan. Hakikat dari *istiqomah* ialah selalu berpegang teguh kepada akhlak mulia dan kebenaran. Dapat juga dipahami dalam menjalani kehidupan sehari-hari seorang muslim harus memiliki pendirian, selalu berada di atas kebenaran bukan diatas kebatilan, apabila dikaitkan dalam konteks bisnis bahwa seorang pebisnis harus bersikap taat azaz, pantang menyerah, mampu mempertahankan prinsip serta komitmen walau harus menghadapi resiko dan mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi secara efektif.²⁹

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat (takwa) dalam aktifitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsive terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Allah. kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-Anfal:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 Terjemahan Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan (kemampuan membedakan antara yang hak dan batil) kepadamu, menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)-mu. Allah memiliki karunia yang besar.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pedagang dalam berperilaku *istiqamah* adalah ketika dalam waktu sibuknya mereka masih tetap

²⁸ Irwan Misbach, "Perilaku Bisnis Syariah, h.38

²⁹ M. Djakfar, *Etika Bisnis :Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral AjaranBumi*, (Bogor : Penebar Plus, 2012), h. 98-99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan ibadah shalat tepat pada waktunya karena mereka sadar bahwa dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah maka keberkahan dunia dan akhirat yang akan di dapatkan.

Jadi dari penjelasan di atas tentang bentuk-bentuk perilaku pedagang di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu dapat penulis menyimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang – barang yang diharamkan

Selanjutnya komoditas yang diperjual belikan adalah barang yang baik dan halal. Allah swt memerintahkan hambanya Umat Islam agar senantiasa mengkonsumsi, memproduksi dan mendistribusikan serta bertransaksi barang dagangan yang halal lagi baik

- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik.

- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan bai'y gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli

Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek – jelekkan bisnis orang lain

- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak – hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan.

- f. Berpegang pada prinsip

Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

Perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dollar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya.

Pengertian Pasar Tradisional

Pasar dalam arti sempit adalah tempat dimana permintaan dan penawaran bertemu. Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia pada umumnya.

Menurut para ahli, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Sedangkan menurut ahli pemasaran Stanton, mengemukakan bahwa Pasar merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.³⁰

³⁰ Husein Umar, *Studi Kelayatan Bisnis*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2007) h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar juga diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Adapun pembeli nyata adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa. Sedangkan pembeli potensial adalah himpunan konsumen yang memiliki keinginan dan suatu saat apabila telah mempunyai pendapatan dan ada akses mereka akan membeli.³¹

Sedangkan Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka (Kaki Lima) yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola Pasar.

Perbedaan antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern terlihat daricara transaksinya, pada Pasar Tradisional biasanya terjadi tawar-menawar, sedangkan pada Pasar modern tidak bisa dilakukan tawar menawar. Cara berdagang yang terjadi di Pasar Tradisional juga sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern. Seperti pemberian diskon, hadiah, atau pembayaran melalui transfer uang.³²

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Dengan demikian, Pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang

³¹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayatan Bisnis*, (Kencana: Jakarta, 2007) h. 43

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, Pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternative pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia. Pasar tradisional biasanya terhubung dengan toko–toko kecil di dusun–dusun sebagai kulakan. Pasar tradisional di pedesaan juga berhubungan dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar–pasar di pedesaan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat.

Jadi dapat peneliti menyimpulkan dari pengertian pasar tradisional adalah pasar secara harfiah berarti tempat berkumpul antara penjual dan pembeli untuk tukar menukar barang, atau jual beli barang. Pasar dalam konsep adalah kejadian yang berulang secara ritmik dimana transaksi sendiri bukan merupakan hal yang utama, melainkan interaksi sosial dan ekonomi yang dianggap lebih utama. Pasar sebagai sistem maksudnya adalah pasar yang mempunyai suatu kesatuan dari komponen–komponen yang mempunyai fungsi untuk mendukung fungsi secara keseluruhan, atau dapat pula diartikan pasar yang telah memperlihatkan aspek–aspek perdagangan yang erat kaitannya dengan kegiatan jual–beli, misalnya adanya lokasi atau tempat, adanya ketentuan pajak bagi para pedagang, adanya berbagai macam jenis komoditi yang diperdagangkan, adanya proses produksi, distribusi, transaksi dan adanya suatu jaringan alat tukar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mekanisme Pasar

Islam diturunkan di tanah kelahiran yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi. Bangsa arab sudah berpengalaman selama tak kurang dari ratusan tahun dalam beraktivitas ekonomi. Jalur perdagangan bangsa arab ketika itu terbentang dari yaman sampai ke daerah–daerah meditarian. Ajaran Islam sendiri diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW, seorang yang terlahir dari keluarga pedagang, Muhammad menikah dengan seorang saudagar (siti Khadijah) dan beliau melakukan perjalanan bisnis sampai ke Syiria (kafilah/caravan).

Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Ini tentu saja bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi pemerintah. Untuk itulah pemerintah mempunyai peranan penting dalam menciptakan pasar yang Islami.³³

Gambaran pasar yang Islami adalah pasar yang didalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam yang terdiri dari norma yang berlaku untuk muslim dan norma yang berlaku untuk masyarakat umum seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.³⁴

Prinsip dasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual

³³ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam “Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar”*, Jurnal Hukum Islam, Vol IV no. 2, Desember 2005, h.121.

³⁴ Husain Umar, *Studi Kelayakan Bisnis edisi ke-3: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara Komprehensif*, Jakarta: Kompas Gramedia, 1997, h.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang. Dengan mengacu pada kehidupan pasar pada masa Rasulullah dalam menghadapi kenaikan harga di pasar, merupakan bentuk mekanisme pasar Islami.

Adapun ciri khas mekanisme pasar yang Islami dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang bebas keluar masuk pasar
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan – kekuatan pasar dari barang-barang dagangan.
3. Unsur–unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila ada monopoli.
4. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standardisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan tentang kualitas produk.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kucurangan dalam takaran, timbangan, ukuran. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, perjudian, dan pelacuran.

Pada prinsipnya Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas. Tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar.

Namun, apabila harga di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena tindakan para spekulan yang melakukan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang karena bencana alam maka keadaan seperti ini pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan melakukan regulasi harga.

Regulasi harga dilakukan adalah untuk memelihara kejujuran para pedagang (pelaku usaha). Bentuk campur tangan Negara dalam mekanisme pasar adalah regulator, mengawasi, dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga tercipta harga yang adil.³⁵

Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap masyarakat yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran. Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai oleh ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya.

Untuk memahami pengertian ekonomi syariah, sebaiknya diketengahkan terlebih dahulu pengertian ekonomi secara umum. Menurut

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 152-153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paul Anthony Samuelson yang dikutip oleh Aly Masykuroh,³⁶ ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.³⁷

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi³⁸

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja). Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku:

³⁶ Ely Masykuroh, *pengantar Teori Ekonomi : pendekatan pada teori ekonomi makro Islam*, (Panoraga : STAIN Panoraga Press, 2008 h. 10

³⁷ Amran Suadi, Abdul Manan. *Ilmuan dan praktisi Hukum kenangan sebuah perjuangan*, Jakarta Kencana 2016, h 308-309.

³⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.³⁹
- b. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam⁴⁰
- c. Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi⁴¹, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.
- d. Yusuf Qardhawi. Pengertian Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.
- e. Umer Chapra. Menurutnnya, Ekonomi Syariah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan

³⁹ Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana, h. 7

⁴⁰ M. A Mannan.. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta, 1992:PT.Intermasa, h 15

⁴¹ Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya. 1980: PT Bina Ilmu, h 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-*'iqtisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

- f. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi. Pengertian Ekonomi Syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka dituntun oleh Al-Qur'an dan sunnah serta akal (pengalaman dan ijtihad).
- g. M.M. Metwally. Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.
- h. Ziauddin Ahmad. Ekonom yang berasal dari Pakistan ini merumuskan pengertian Ekonomi Syariah merupakan upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridha-Nya.
- i. M. Syauqi Al-Faujani. Ekonomi Syariah merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.
- j. S.M. Hasanuzzaman. Ilmu Ekonomi Syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Khursid Ahmad. Ilmu Ekonomi Syariah merupakan suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”

l. M. Akram Khan. Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”

m. Veithzal Rivai dan Andi Buchari. Diuraikan pengertian Ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut, manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.

n. Louis Cantori, Ekonomi Syariah adalah upaya merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.”

Dari sejumlah pengertian Ekonomi Syariah tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Ekonomi Syariah merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi islam adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.
2. Pemenuhan kebutuhan yang bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Dalam perspektif ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam atau ekonomi syariah, kebebasan disini dibatasi aturan main (*the rule of game*) yang jelas dan kebutuhan (*need*) terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan (*want*).⁴²

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat⁴³ Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu⁴⁴:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*) dan keselamatan harta benda (*al mal*).

⁴² <http://ekonomi-islam.com/pengertian-ekonomi-syariah/>

⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Op.cit h 54

⁴⁴ Rahman, Afzalur. *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. 1995Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁴⁵

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
4. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.⁴⁶

⁴⁵Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonosia, h. 105

⁴⁶Al-Arif, Nur Rianto dan EuSis Amala. 2010. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, h.. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ciri-ciri Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Ciri-cirinya adalah ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem Islam yang universal, dan ekonomi syariah merealisasikan antara kepentingan masyarakat.⁴⁷

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Tujuan ekonomi syariah yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan ibadah kepada Allah SWT.
- b. Memperjuangkan kebutuhan hidup diakhirat tanpa melupakan kehidupannya didunia.
- c. Menyukseskan ekonomi yang diperintahkan Allah SWT, berbuatlah kebajikan sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepada kamu, dan
- d. Negara melarang membuat kekacauan dan kehancuran.⁴⁸

4. Prinsip-prinsip Dasar ekonomi syariah

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah :⁴⁹

- a. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau

⁴⁷ Al –Assal, Ahmad Muhammad dan Fatbi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Alih Bahasa Imam Saefuddin. Pustaka Setia: Bandung, h. 58

⁴⁸ Lubis, Ibrahim. 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Radar Jaya Offset, h. 156

⁴⁹ Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُمْ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Terjemahan Kemenag 2019

180. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (qs.ali imran [3] : 180)

- b. Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

Terjemahan Kemenag 2019

25. Sesungguhnya hanya Tuhanmulah yang akan mengumpulkan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

- c. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

Dalam perkembangan dunia perekonomian tentunya ekonomi menjadi salah satu tonggak kehidupan dimana ekonomi merupakan pondasi utama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup manusia baik itu kebutuhan primer,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder maupun tersier. Pada awalnya memang ekonomi konvensional merajai atau menguasai dunia perekonomian tetapi seiring berjalannya waktu penggunaan ekonomi konvensional mulai berpindah dengan menggunakan ekonomi syariah atau biasa disebut dengan ekonomi syariah.

Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Sedangkan ekonomi syariah dapat diartikan sebagai kegiatan atau perilaku yang bersifat ekonomi dimana dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah SWT.⁵⁰

Ada beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah salah satunya menurut Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa Ekonomi syariah adalah ilmu social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Dan Menurut Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam. Sedangkan menurut Capra menjelaskan bahwa Ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi serta distribusi sumberdaya yang langkahnya sejalan dengan syariat Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidaksinambungan ekonomi makro.⁵¹

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), h.. 4

⁵¹Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist maka ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional. Berikut ini beberapa perbedaannya yaitu :⁵²

1. Sistem ekonomi syariah mengedepankan prinsip kerjasama dan saling berbagi sedangkan ekonomi konvensional cenderung mengutamakan bunga (riba) dalam usaha mendapatkan keuntungan.
2. Sistem ekonomi syariah menganggap sumber daya alam yang ada merupakan pemberian Allah sehingga wajib dipergunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung menganggap sumber daya alam sebagai komoditas ekonomis yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. Sistem ekonomi syariah menganggap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah dan tidak jelas hukumnya maka tidak diakui, sedangkan sistem ekonomi konvensional cenderung berorientasi pada pencapaian laba (keuntungan) yang sebesar-besarnya meskipun bisnis atau usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Sistem ekonomi syariah menghendaki harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat berkecukupan (kaya), tidak boleh hanya berputar pada golongan tersebut saja tetapi juga harus berputar pada golongan yang membutuhkan. Sedangkan sistem ekonomi konvensional cenderung menganggap harta kekayaan seseorang adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh orang tersebut dan tidak harus dibagikan kepada orang lainnya.⁵³

⁵² Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 34

⁵³ Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati dan Agung Anggoro Seto, *Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*, (Jakarta: Nusa Literasi Inspirasi, 2019), h 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem ekonomi syariah yang bertujuan masalah bagi seluruh umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengkoordinasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan aturan perundangan dalam sistem perekonomian Islam. Ada empat prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi syariah antara lain :

- a. Tauhid

Prinsip tauhid mengatur prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah SWT, hal tersebut akan berimplikasi pada adanya niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

- b. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan disini adalah kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan diantara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu.

- c. Kehendak bebas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajaran Islam berkeyakinan bahwa Allah SWT memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak, begitu dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan diperbuatnya bahkan dalam mengambil pekerjaan atau memanfaatkan kekayaannya, setiap orang diberikan kebebasan dengan cara yang disukainya. Namun demikian, manusia yang baik adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan dalam hidupnya.

d. Tanggung Jawab

Dalam prinsip ekonomi syariah, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus tetap bertanggungjawab terhadap apa yang telah dipilih.⁵⁴

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu bahwa etika bisnis sudah mendorong beberapa peneliti untuk mengadakan penelitian terkait etika bisnis islam pada pedagang di pasar tradisional.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulfikar (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2020).	Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus	Pemahaman para pedagang di pasar fokus Dompu tentang moral bisnis syariah dapat diduga bahwa para pedagang tidak mengetahui moral bisnis syariah, namun dalam melakukan

⁵⁴ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol XVIII No. 01, Maret 2017, h. 39-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB.		pertukaran perdagangan mereka menggunakan pedoman yang telah diarahkan oleh agama Islam.
2	Ain Rahmi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, 177-192, 2015).	Mekanisme Pasar dalam Islam.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat disinggung dalam hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga Islam jauh di depan barat dalam merumuskan gagasan sistem pasar.
3	Rahmawati, M. Ag, Kamisnawati (Jurnal Muamalah Vol. V, No. 2, Desember 2015)	Sistem Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Pusat Niaga Desa Belawan Baru Kec. Malangke	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Pelaksanaan sistem perdagangan perspektif ekonomi islam di pasar baru Belawan, Kec. Malangke telah melakukan pertukaran pemahaman dengan hukum Islam. Selanjutnya tugas fokus usaha Malangke dalam menggarap bantuan pemerintah kelompok masyarakat Malangke sangat penting mengingat pelaksanaan peningkatan fokus usaha Malangke adalah melakukan pendampingan pemerintah daerah
4	Muh. Ihsan, Wahidah Abdullah, Bahrul Ulum Rusydi (Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 05, No. 1, Oktober 2018)	Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Sebagian besar pedagang sembako yang ada di pasar soppeng dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Dan Sebagian besar pedagang sembako

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				yang ada di pasar soppeng kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem ekonomi islam
5	Razali (Skripsi IAIN Lhokseumawe 2018).	Perspektif Ekonomi Syariah Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Praktik jual beli pakaian bekas melati medan, para calo retail Lhoksukon meminta produk melalui spesialis di kos melati medan dengan menelpun atau datang langsung ke tempat spesialis. Tindakan jual beli pakaian jadi di pungutan melati Medan tidak memenuhi kebutuhan dan andalan perdagangan. Perdagangan pakaian bekas dengan tarif melati Medan menurut sudut pandang moneter syariah tidak sah.
6	Rengga Agneswijaya (Skripsi IAIN Bengkulu 2021).	Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Perilaku para pedagang ikan dalam perdagangan yang terjadi di Pasar Kamis, Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, masih terdapat pungli dalam timbangan saat melakukan pertukaran. Penurunan normal timbangan yang terjadi di Pasar Kamis adalah 50g-100g. Sudut pandang moral bisnis Islam tentang perilaku pedagang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Ikan di Pasar Kamis, Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang melakukan berbagai kegiatan penipuan dilihat dari moral bisnis syariah tidak memenuhi 3 standar moral bisnis syariah, yaitu loyalitas konsumen tertentu, keterusterangan dan kewajaran
7	Fitri Amalia (2012)	Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Dari hasil penelitian fitri di bazar madinah depok mayoritas kebanyakan pedagang mempraktikkan prinsip-prinsip bisnis islam dalam usahanya dan manajemen dalam cara mengimplementasikan kurang lebih 80% yang sesuai dengan syariat islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*Perspectives Emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspective Etic*).⁵⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁶

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian studi kasus. Untuk metode yang digunakan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan suatu metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu yang dijelaskan secara deskriptif dan menggunakan analisa yang terperinci. Jenis penelitian yang digunakan peneliti

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.348.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah penelitian lapangan yang dilakukan di medan terjadinya gejala atau adanya permasalahan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini ialah Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Alasan saya mengambil Pasar Pagi Arengka adalah karena salah satu pasar tradisional tertua (berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bapak Husaini Dahlan), karena sudah ada sejak zaman dahulu Pasar pagi Arengka adalah pasar yang terletak di jalan Arengka dan Soekarno-Hatta Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar. Luas pasar Arengka adalah kurang lebih 6000 M, diatas tanah milik bapak Pudja. Pasar Arengka adalah pasar tradisional yang manual bermacam-macam kebutuhan seperti muali dari sayur mayor, kebutuhan sehari-hari. jumlah pedagang yang berjualan di pasar Arengka adalah kurang lebih 400 pedagang. namun masih bisa dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu, pasar ini terus mengalami perkembangan hingga sampai pada saat ini. Selain itu, alasan lainnya adalah belum ada penelitian yang meneliti tentang perilaku pedagang di Pasar pagi Arengka sehingga saya ingin melakukan penelitian di Pasar pagi Arengka ini.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang dapat berupa orang, tempat, dan dokumen.⁵⁷ Subjek dalam penelitian ini adalah baik, benda atau

⁵⁷M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012), h.97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal, orang dan tempat data penelitian yang bersangkutan dengan permasalahan. Subjek penelitian merupakan suatu yang melekat pada variabel dan yang menjadi sentral permasalahan. Subjek pada penelitian ini adalah Pedagang buah-buahan sebagai subjek primer dan subjek sekunder sebagai pendukung pedagang Sayuran, ikan, pada Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pedagang buah-buahan, sayurandan ikan 14 orang Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru, Kepala pasar dan anggota organisasi yang ada dalam pengurusan pasar.

Subjek riset merupakan orang yang memberikan reaksi atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dalam golongan periset kualitatif, sebutan responden ataupun subjek riset disebut dengan sebutan informan, ialah orang yang memberikan data tentang informasi yang diinginkan periset yang berkaitan dengan riset yang sedang dilaksanakan.⁵⁸

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dapat dikatakan sebagai situasi sosial yang ingin di ketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang yang ada pada tempat (*place*) tertentu.⁵⁹

Objek dalam penelitian adalah Perilaku Pedagang Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru sudah berkembang dalam menjalankan kegiatannya dalam kurun waktu 27 tahun.

⁵⁸ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018), h. 7-8.

⁵⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, h.363.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat terdiri dari orang, benda, kejadian, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁶⁰ Terdapat dari berbagai jenis pedagang, diantaranya adalah pedagang buah-buahan, sayuran, pakaian, makanan ringan, bumbu dapur, pedagang ikan, daging, mainan, sembako, peralatan rumah tangga, sepatu dan sandal dan lain sebagainya. Hal ini bisa Daftar pedagang Pasar Baru Arengka dilihat populasi pada tabel sebagai berikut:

No	Nama/Toko kios	Jenis jualan
	KIOS 3 X 3	
1	Defrizal	Telur
2	Angga Okta	Sayur
3	Mardianis	Barang harian
4	Nofrijohn	Pecah bela
5	Zulmar	Barang harian
6	Damris	Barang harian
7	Yasris	Barang harian
8	Hutabarat	Barang harian
9	Afriwen	Bumbu – Cabe Giling
10	Dewi	Barang harian
11	M. Sidik	Barang harian
12	Afrimardianto	Barang harian
13	Indra Tanjung	Barang harian
14	Nurmailis	Barang harian
15	Sony/Syafrida	Pecah bela
16	Alno Vera	Telur
17	Budi Arianti	Barang harian
18	Doni Fitra	Sandal-Tas
19	Afrizal	Barang harian
20	Wahyu Diana	Buah
21	Tiarman	Barang harian

⁶⁰Hamidi Darmadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22	Ridawati/Lusi	Barang harian
	KIOS 3 X 3	
23	Alfi Syukri	Bumbu-Cabe giling
24	BR. Sirait	Barang harian
25	BR. Nainggolan	Bumbu kering
26	Fitria Wendra	Barang harian
27	Yanti	Bumbu-Cabe giling
28	Maiyulis	Barang harian
29	Mairisman	Pakaian
30	Remon F	Pakaian
31	Rosmawati	Barang harian
32	Ryan Nasution	Buah
33	Iin/Alfin	Pakaian
34	Ade Bobby	Assesoris
35	Arneli	Pakaian
36	Junaidi	Pakaian
37	Era	Assesoris
38	Manulang	Makanan-minuman
39	Lusi	Roti-Frezzfood
40	Faisal	Pecah belah
	KIOS ASSESORIS	
41	Mustafa	Sayur
42	Ita	Barang harian
43	K. Hutagaul	Kopi
44	Ginting	Buah
45	Jonizar	Pakaian
46	Zuwirman	Pakaian
47	Remon	Pakaian
48	Syafrizal	Sandal-sepatu
49	Yusnimar/Zal	Pakaian
50	Ade Alfah	Pakaian
51	Fitri	Sandal-sepatu
52	Afry Andy	Pakaian
53	Lina	Pakaian
54	Junaidi	Sandal-Sepatu
55	Akbar Can	Pakaian
56	Donni Irza	Sandal-Sepatu
57	Maimun	Pakaian
	KIOS PASAR	
58	Leo Chandra	Makanan-minuman
59	Afrizal Kalek	Makanan-minuman
60	L. Pasaribu	Makanan-minuman
61	Yessi	Makanan-minuman
62	Aisyah	Barang Harian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

63	Robet Tenri	Kelapa
64	Azwar	Telur
65	Dody Sandra	Sayur
66	Robert Gurning	Ikan kering
67	Yeni Fetra	Barang Harian
68	Apet	Makanan-minuman
69	Devi	Bumbu-cabe giling
70	Alendri	Telur
71	Arianto	Sayur
72	Masri Yeni	Sayur
73	Syamsul Bahri	Pakaian
74	Bambang JS	Makanan-minuman
75	Yosepta T	Buah
	KIOS PARKIR	
76	Yosepta T	Buah
77	Musa	Buah
78	Leni	Barang Harian
79	Pono	Bakso
80	Elmiati	Buah
81	Rahmati Sebayang	Buah
	KIOS BARU BELAKANG	
82	Wind	Barang Harian
83	Diana Nuted	Barang Harian
84	Diana Baju	Makanan-minuman
85	Setiawan	
86	Mie	
87	Nelawarti	Makanan-minuman
88	Dasni	Makanan-minuman
89	Gustiani	Pecah Belah
90	Bambang	Makanan-minuman
91	Nova	Makanan-minuman
92	Yudi	Makanan-minuman
93	Yanti	Makanan-minuman
94	Ita	Makanan-minuman
95	Arman	Barang Harian
96	Sitinjak	Barang Harian
97	Chusnani	Barang Harian
98	Ningsih	Barang Harian
99	Devi	Barang Harian

Sumber Data: dari pengurus Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah 99 pedagang yang berjualan di pasar tradisional di Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru. Pedagang yang menjual dagangan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel adalah yang mewakili seluruh anggota populasi yang ada yang bersifat representatif.⁶¹ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu dengan cara Random Sampling dan *Purposive Sampling*. Yakni memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti.

Adapun yang menjadi subjek penelitian atau sampel penelitian ini adalah pedagang di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru dari 99 kios yang diambil hanya pedagang yang berjualan barang yang cepat membusuk/cepat layu. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini pedagang sayuran (Angga Okta, Mustafa, Dody Sandra, Masri Yeni, Arianto) pedagang buah-buahan (Wahyu Diana, Ryan Nasution, Ginting, Yosepta T, Musa, Elmiati, dan Rahmat Sebayang), dan pedagang ikan (Robert Gurning) di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru. Jadi data sampel pada penelitian ini sebanyak 14 orang pedagang.

Tabel 3.3

Jumlah Pedagang Buah, Pedagang Sayur dan Ikan di Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Nama/Toko kios	Keterangan	Jumlah
----	----------------	------------	--------

⁶¹Morrisa, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pedagang	
	KIOS 3 X 3		
1	Angga Okta	Sayur	1
2	Wahyu Diana	Buah-buahan	2
	KIOS 3 X 3		
1	Ryan Nasution	Buah-buahan	1
	KIOS ASSESORIS		
1	Mustafa	Sayur	1
2	Ginting	Buah-buahan	2
	KIOS PASAR		
1	Dody Sandra	Sayur	1
2	Arianto	Sayur	2
3	Masri Yeni	Sayur	3
4	Yosepta T	Buah	4
5	Robert Gurning	Ikan	5
	KIOS PARKIR		
1	Yosepta T	Buah	1
2	Musa	Buah	2
3	Elmiati	Buah	3
4	Rahmati Sebayang	Buah	4
	KIOS BARU BELAKANG		
	Jumlah		14 orang

Sumber Data

Sumber data yang perlu dilakukan penelitian adalah :

1. Sumber data primer adalah data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan.⁶² Sumber data primer yang akan penulis gunakan adalah data yang diperoleh dengan wawancara, angket, observasi langsung kepada pedagang buah-buahan, sayuran, dan ikan sebanyak 14 pedagang.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi atau tambahan dari data pokok, baik dengan majalah Koran atau benda lainnya

⁶² Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019) h. 372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan informasi.⁶³ Dalam data ini untuk menjadi sekunder bagi peneliti berupa dokumen-dokumen dan buku.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Dialog dengan memberikan pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara dengan memperoleh informasi yang didapatkan. Penulis langsung mendapatkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan orang yang berkaitan terhadap pasar Tradisional. Pengurus pasar tradisional dan para pedagang masyarakat di pasar arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Peneliti melakukan tanya jawab tentang perilaku pedagang di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru tentang perspektif ekonomi syariah. Dengan wawancara peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang perilaku pedagang di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru tentang perspektif ekonomi syariah. Maka dari itu peneliti menyiapkan 12 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku pedagang di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru tentang perspektif ekonomi syariah hal ini bisa dilihat pada lampiran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*), Wawancara semi terstruktur lebih

⁶³ Eri Barlian, *metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Padang : Sukabina Press, 2016) h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat digunakan dalam penelitian kualitatif dikarenakan peneliti diberikan kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan penelitian melalui pengamatan, dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁴

Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif objek penelitian yang diobservasi disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), aktivitas (*activities*).⁶⁵ Berdasarkan teori tersebut, maka hal yang akan diobservasi meliputi:

- a. Tempat subyek penelitian yaitu Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru
- b. Pelaku yaitu pengurus Pasar, pedagang, dan pembeli di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru
- c. Aktivitas subjek penelitian meliputi perilaku pedagang di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru.

⁶⁴ Haris Hardiansyah, *wawancara, Observasi dan focus Groups Sebagai Instrumen Data Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013), h,146

⁶⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis &Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Cara menarik dan melayani konsumen
- e. Tata cara memasarkan dan menawarkan barang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, buku-buku, majalah catatan harian dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis yang ada terkait kejadian yang ada di lapangan.⁶⁶

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen, data yang ingin didapat dan diperoleh dari teknik ini adalah:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian
- b. Biodata yang valid responden
- c. Nama-nama dan foto Tokoh Masyarakat yang dijadikan subjek penelitian. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, yaitu berupa foto-foto penelitian.

D. Teknik Analisa data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak memiliki hubungan unsur statistika atau dalam bentuk hitungan lainnya. data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari

⁶⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2010)., h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai sumber.⁶⁷ Prosedur penelitian ini menghasilkan data Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi dan dapat diamati dan dilihat dengan alat indra peneliti.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, serta penekannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir dan argumentatif. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pengumpulan data yang baik melalui observasi langsung di lapangan dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada informan yang sesuai dengan penelitian untuk menunjang penelitian guna memperoleh informasi yang diharapkan. atau mengenal literatur yang berkaitan dengan penelitian.
2. Reduksi data merupakan proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan catatan yang diperoleh selama pengumpulan data..
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan data dalam bentuk teks naratif atau grafik online dengan tujuan mempertajam pemahaman

⁶⁷ Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodolog Penelitian*, (Yogyakarta :Literasi Media Publishing, 2015), h.120

⁶⁸ “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” CV. Alfabeta, Bandung, 25 (2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terhadap data terpilih, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi penjelasan.

4. Pada tahap terakhir diambil kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan meninjau secara cermat catatan yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang mengkaji secara kritis dan mendalam pandangan-pandangan ekonomi syariah terhadap jual beli melalui penyegelan buku untuk menarik kesimpulan.

H. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat dan Asal Usul Pasar tradisional pagi Arengka Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya, melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1784 M, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku, negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut.

Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Pasar Pagi Arengka

Pasar pagi Arengka adalah pasar yang terletak di jalan Arengka dan Soekarno-Hatta Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar. Luas pasar Arengka adalah kurang lebih 6000 M, diatas tanah milik bapak Pudja. Pasar Arengka adalah pasar tradisional yang manual bermacam-macam kebutuhan seperti muali dari sayur mayor, kebutuhan sehari-hari. jumlah pedagang yang berjualan di pasar Arengka adalah kurang lebih 400 pedagang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pedagang di Pasar Tradisional Pasar Pagi Arengka, dapat disimpulkan adalah

1. Perilaku pedagang di Pasar Tradisional Pagi Arengka Pekanbaru

secara umum telah mencerminkan sebagian nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya dalam aspek **shidiq (jujur)**, **amanah (dapat dipercaya)**, **fathanah (cerdas)**, **tabligh (menyampaikan kebenaran)**, dan **istiqamah (konsisten dalam kebaikan)**. Meskipun tidak semua pedagang mampu menerapkan secara sempurna, terdapat upaya nyata untuk menjunjung etika dalam berdagang.

- **Nilai shidiq** tercermin dalam keterbukaan sebagian besar pedagang mengenai kondisi barang yang dijual. Namun masih ada yang kurang jujur demi mengejar keuntungan.
- **Sikap amanah** ditunjukkan oleh pedagang yang menjaga kualitas produk, timbangan, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Tetapi praktik curang masih terjadi dalam skala kecil.
- **Fathanah** tampak dari kemampuan pedagang dalam memahami pasar dan strategi penjualan, meski terbatasnya pendidikan formal membuat sebagian belum optimal dalam mengembangkan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Tabligh** tercermin dari pedagang yang menyampaikan informasi penting secara terbuka kepada pembeli, walaupun sebagian belum sepenuhnya melakukannya secara konsisten.
- **Istiqamah** dalam menerapkan nilai-nilai syariah masih menghadapi tantangan dari tekanan ekonomi dan persaingan pasar. Namun, semangat sebagian besar pedagang untuk tetap beretika perlu diapresiasi.

Secara keseluruhan, perilaku pedagang telah menunjukkan adanya kesadaran untuk berbisnis secara **halal dan thayyib**, walaupun masih dibutuhkan **bimbingan dan edukasi ekonomi syariah** agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Adapun factor yang mempengaruhi adalah pendidikan, sumber daya manusia.

Secara umum, perilaku pedagang di Pasar Pagi Arengka mencerminkan adanya kesadaran nilai-nilai Islam, namun penerapannya masih belum konsisten. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. **Kepada para pedagang**, diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kegiatan jual beli, tidak hanya demi keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan rezeki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Kepada pemerintah daerah dan pengelola pasar**, perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan rutin yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan etika berdagang sesuai syariah, agar para pelaku usaha dapat memahami pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi.
3. **Kepada tokoh agama dan lembaga keislaman**, perlu lebih aktif menyosialisasikan nilai-nilai muamalah Islami di lingkungan pasar melalui ceramah, brosur edukatif, atau program keagamaan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, diharapkan dapat memperluas objek dan subjek penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif atau pendekatan komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang implementasi ekonomi syariah di sektor informal.



DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun 2007 „ Tentang Pengelolaan Pasar Desa” Bab 1 pasal 1
- Wirawan Swastha, Basu, “*Manajemen Pemasaran Modern.*,” Liberty, Yogyakarta. (2014)
- Departemen Agama RI, „*Al-Qur”an dan Terjemahnya,*” (2014)
- Susi, Pembeli, (*Wawancara*), Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 1 Oktober 2024.
- Siti Jannah, Pedagang Pakaian, (*Wawancara*), Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 1 Oktober 2024.
- M. Pawiro, “*Pengertian Analisis adalah: Memahami Apa itu Analisis,*” Pengertian dan Defenisis Istilah, 13 Oktober, 2020, diakses 20 Agustus 2021.
- Dedi Saputra dan Agus Saifuddin, *Analisis Semiotika pada Film* (Bandung: Haura utama, 2022),
- Zakiyah dan Bitang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1,
- Robert A. Baron dkk, *Psikolgi social*, (Jakarta: Erlangga, 2003),
- Irwan Misbach, “*Perilaku Bisnis Syariah*”, Jurnal Al-Idarah (Manajemen Dakwah, Vol.5, (Juni 2015),
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
- Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kak Lima*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2011).
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002,
- Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim* (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014,
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Irwan Misbach, “*Perilaku Bisnis Syariah*”, Jurnal Al-Idarah (Manajemen Dakwah, Vol.5, (Juni 2015),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur”an Dan Terjemahnya,*
- Dinita Srihiang, “*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Regol Kota Bandung*”, Jurnal Econimis Studies, Vol 2 No 1, 2022,
- M. Djakfar, *Etika Bisnis :Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Persan Moral Ajaran Bumi*, (Bogor : Penebar Plus, 2012),
- Husein Umar, *Studi Kelayatan Bisnis*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2007)
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayatan Bisnis*, (Kencana: Jakarta, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007)

Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam “Analisis TERhadap Aspek Moral Pelaku Pasar”*, Jurnal Hukum Islam, Vol IV no. 2, Desember 2005,

Husain Umar, *Studi Kelayakan Bisnis edisi ke-3: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara Komprehensif*, Jakarta: Kompas Gramedia, 1997,

rozalinda, M.Ag., *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Ely Masykuroh, pengantar Teori Ekonomi : pendekatan pada teori ekonomi makro Islam, (Panoraga : STAIN Panoraga Press, 2008

Amran Suadi, Abdul Manan Ilmuan dan praktisi Hukum kenangan sebuah perjuangan, Jakarta Kencana 2016,

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana,

M. A Mannan.. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta, 1992 : PT. Intermasa,

Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya. 1980: PT Bina Ilmu,

<http://ekonomi-islam.com/pengertian-ekonomi-syariah/>

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).Op.cit

Rahman, Afzalur.. *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. 1995Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,

Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonosia,

Al-Arif, Nur Rianto dan EuSis Amala. 2010. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Al –Assal, Ahmad Muhammad dan Fatbi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Alih Bahasa Imam Saefuddin. Pustaka Setia: Bandung.

Lubis, Ibrahim. 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*. Jakarta: Radar Jaya Offset.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018),

Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020),

Abd Shomad, *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),

Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati dan Agung Anggoro Seto, *Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Hasil Penelitian)*, (Jakarta: Nusa Literasi Inspirasi, 2019

Muhammad Turmudi, “Produksi Dalam Perspektif Ekonomi syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol XVIII No. 01, Maret 2017,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitri Amalia, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok," Prosiding Seminas Competitive Advantage 1, no. 2 (2012):
- Rifa Atun Nurul laily dengan Judul, "„Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta', Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012" 3, no. 2 (2015)
- Agam Santa Atmaja, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Muslim Di Pasar Kaliwungu Kendal)", Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014" (2554)
- Umi Mursidah, "penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual-beli di pasar tradisional" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- Muthmainnah, "penerapan etika bisnis islam pada pedagang dalam transaksi jual-beli di pasar tradisional Peunyang Banda Aceh" (Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016),
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),
- M. Musfiquon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2012),
- Albi Anggito Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018),
- Hamidi Darmadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011),
- Morrisa, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019)
- Eri Barlian, *metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Padang : Sukabina Press, 2016)
- Haris Hardiansyah, wawancara, *Observasi dan focus Groups Sebagai Instrumen Data Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013),
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2010).,
- Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodolog Penelitian*, (Yogyakarta :Literasi Media Publishing, 2015),
- "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," *CV. Alfabeta, Bandung*, 25 (2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran-lampiran

1. Lampiran Panduan Pertanyaan Wawancara

Topik: Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Pasar Pagi Arengka dalam Perspektif Ekonomi Syariah

e. Untuk Pedagang

No	Pertanyaan	Prinsip Syariah yang Dikaji
1	Bagaimana cara Anda menentukan harga jual?	<i>Taradhi</i> , keadilan
2	Apakah Anda memberi tahu pembeli jika ada cacat pada barang?	<i>Shidq</i> (jujur), <i>amanah</i>
3	Bagaimana Anda memastikan takaran/timbangan sesuai?	<i>'Adl</i> (keadilan), kejujuran
4	Bagaimana hubungan Anda dengan pedagang lain? Apakah persaingannya sehat?	Etika bisnis, ukhuwah
5	Apa tujuan utama Anda berdagang?	<i>Barakah</i> , orientasi halal
6	Apakah Anda memberi diskon atau kemudahan kepada pembeli tertentu?	<i>Karam</i> , ihsan
7	Bagaimana Anda menyikapi kerugian atau masalah dalam berdagang?	Sabar, tawakal

2. Lampiran Analisis Tematik (Pedagang)

Tema	Temuan Pedagang	Ekonomi Syariah
Kejujuran & Transparansi	Mengakui kualitas barang, memberi tahu jika rusak/cacat	<i>Shidiq</i> , <i>amanah</i>
Penetapan Harga	Harga disesuaikan pasar, membuka tawar-menawar	<i>Taradhi</i> , <i>'adl</i> , <i>tabligh</i>
Timbangan & Takaran	Timbangan dicek dan kadang dilebihkan	<i>'Adl</i> (keadilan), <i>istiqomah</i> , <i>fathanah</i>
Persaingan Usaha	Tidak saling menjatuhkan, kadang saling bantu	Ukhuwah, etika bisnis
Tujuan Usaha & Keberkahan	Berdagang untuk mencari rezeki halal dan berkah	<i>Barakah</i> , halal-oriented

Tema	Temuan Pedagang	Ekonomi Syariah
Sedekah & Keringanan	Memberi diskon kepada pelanggan tetap	<i>Ihsan, karam</i>

3. Lampiran dan Rekomendasi

- Pemerintah dan pengelola pasar dapat mengadakan pelatihan ekonomi syariah praktis untuk pedagang.
- Pembinaan moral dan spiritual (kajian rutin, pelatihan muamalah) dapat memperkuat integritas dalam berdagang.
- Penerapan sistem timbang digital standar agar transparansi semakin meningkat.
- Peningkatan kerja sama antar pedagang, membangun komunitas dagang Islami berbasis ukhuwah dan kejujuran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AHMAD HUSEIN, Lahir di Lumban Dolok, pada tanggal 21 Agustus 1999. Anak kedua, dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Zulfahri dan Ibunda Nur Ainun. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 148 Lumban Dolok, pada tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru tahun 2011-2018 dan MTs Musthafawiyah Purba Baru tahun 2012-2014 dan MA Musthafawiyah Purba Baru tahun 2015-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2018-2025 dengan mengambil Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL PAGI ARENGKA PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.

UIN SUSKA RIAU